



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK

**Berkedudukan di Jakarta Selatan
Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar
Jakarta 12210, Indonesia
Telepon: (+62-21) 5794-0688
Fax : (+62-21) 5795-0077
Website: www.stptower.com**

**P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.**

Direksi PT Solusi Tunas Pratama Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**" bersama-sama dengan RUPST disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, tanggal 22 Juli 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Rekan dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto



Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Dalam mata acara RUPST ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (5) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam mata acara RUPST, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

4. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (15) dan Pasal 18 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT, dalam mata acara RUPST ini Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tantiem anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga akan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

5. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:



Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 UUPT, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara rapat tersebut.

6. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara rapat tersebut.

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan dapat dijamin dengan (i) jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan).

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan akan dijamin dengan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemulihan usaha Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Perseroan sehubungan dengan pemulihan usaha Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan



kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal **29 Juni 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal **29 Juni 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - 1) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam penyelenggaraan Rapat.
 - 2) Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan <http://www.stptower.com> dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST



dan RUPSLB ke alamat Perseroan di Perkantoran Permata Senayan Blok C1 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210.

- b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan <http://www.stptower.com> dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
 6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
 - d. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
 7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Juni 2020
Direksi Perseroan